



KEPUTUSAN WALI NAGARI MUARA INDERAPURA

NOMOR: 141/08 /Kpts/WN.MRI/2023

TENTANG

PENGANGKATAN KADER POSYANDU “RAMBUTAN” NAGARI MUARA INDERAPURA
KECAMATAN AIRPURA TAHUN ANGGARAN 2023

WALI NAGARI MUARA INDERAPURA,

- Menimbang : a. Bahwa sebagai upaya meningkatkan derajat kesehatan dengan memberdayakan masyarakat/ keluarga yang diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat khususnya dalam penyelenggaraan Kelangsungan Hidup Perkembangan Perlindungan Ibu dan Anak (KHPPIA), dipandang perlu mengangkat Kader Posyandu Tahun Anggaran 2022;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari tentang Pengangkatan Kader Posyandu Nagari Muara Inderapura Kecamatan Airpura Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan

- Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Lokal dan Hak Asal Usul Berskala Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa.
 11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 129 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2023;
 12. Peraturan Nagari Muara Inderapura Nomor : 4 Tahun 2022 tentang Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Muara Inderapura Periode 2018-2024
 13. Peraturan Nagari Muara Inderapura Nomor : 5 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Nagari Muara Inderapura Tahun 2023

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Kader Posyandu "RAMBUTAN" Nagari Muara Inderapura Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana tercantum dalam *Lampiran Keputusan ini*, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan;
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada APBNagari Muara Inderapura;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Muara Inderapura

Pada tanggal : 02 Januari 2023

WALI NAGARI MUARA INDERAPURA



Tembusan :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Kepala DPMD, PP & KB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
5. Camat Airpura di Tempat;
6. Ketua Badan Permusyawaratan Nagari Muara Inderapura di Bukit Bujang-bujang;
7. Yang bersangkutan

Lampiran Keputusan Wali Nagari Muara Inderapura

Nomor : 141/08/Kpts/WN.MRI/2023

Tanggal : 02 Januari 2023

Tentang : Pengangkatan Kader Posyandu "RAMBUTAN" Nagari Muara Inderapura Tahun Anggaran 2023;

NO	NAMA	JABATAN
1	ANI SUPARNI	KADER POSYANDU
2	EFRIA JENITA	KADER POSYANDU
3	ROSMIATI	KADER POSYANDU
4	ICA ERMAITI	KADER POSYANDU
5	LIDYA NOVA LUSTA	KADER POSYANDU

